



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 85/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan perwalian anak yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I , Umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal : ALAMAT , Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2018, disebut sebagai PEMOHON I.
2. PEMOHON II , Umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal : ALAMAT , Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2018, sebagai PEMOHON II.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada Rohmat, S.Ag.,SH.,MH. Dan Erna Yulia Astuti, SH. Adalah Para Advokat pada kantor YLBH PKP, yang beralamat samping kanan masjid kompleks perkantoran pemda Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2018, untuk selanjutnya disebut “ Para Pemohon “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 17 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Penetapan Perwalian Anak dengan alasan sebagai berikut :

Penetapan No. 85/Pdt.P/2018/PA.Ckr. hal 1 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I Dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dengan nikah agama pada tahun 2004 dari hasil pernikahan tersebut Pemohon I dan II mempunyai anak satu anak laki-laki yang bernama :
 - ANAK I , umur 13 tahun lahir di Bekasi, 14 Desember 2005;
2. Bahwa kemudian Para pemohon melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara , sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0102/102/II/2017 tanggal 26 Januari 2017;
3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka pemohon I dan Pemohon II memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut untuk kepengurusan asuransi ;
4. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenanlah dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai wali dari anak-anak Para Pemohon yang bernama :
 - ANAK I , umur 13 tahun lahir di Bekasi, pada tanggal 14 Desember 2005;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di

Penetapan No. 85/Pdt.P/2018/PA.Ckr. hal 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-el atas nama PEMOHON Nomor 470/34131/321606/IX/Disdukcapil/2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 26-09-2017, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-el atas nama PEMOHON II 470/34132/34606/IX/Disdukcapil/2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 26-09-2017, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.2) ;
3. Fotoko Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON I dengan PEMOHON II Nomor 0102/102/I/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi tanggal 26 Januari 2017, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor 3216-LT-11122017-0215 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 11 Desember 2017, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.4);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. NAMA SAKSI I , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan sebagai keponakan Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian bagi anak mereka yang belum dewasa bernama Syadewa, lahir tanggal 14 Desember 2005 (umur 13 tahun) ;

Penetapan No. 85/Pdt.P/2018/PA.Ckr. hal 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak tersebut diatas ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak mereka adalah untuk mengurus pendaftaran asuransi pendidikan atas nama anak tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak mereka karena anak mereka bernama Syadewa itu belum dewasa sehingga belum cakap untuk bertindak hukum ;

2. NAMA SAKSI II , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena sebagai keponakan Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian bagi anak mereka yang belum dewasa bernama ANAK I , lahir tanggal 14 Desember 2005 (umur 13 tahun) ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak tersebut diatas ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak mereka adalah untuk mengurus pendaftaran asuransi pendidikan atas nama anak tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak mereka karena anak mereka bernama Syadewa itu belum dewasa sehingga belum cakap untuk bertindak hukum ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-buktinya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk ditetapkan sebagai wali untuk anak mereka yang bernama Syadewa dan mohon segera diberikan penetapan ;

Penetapan No. 85/Pdt.P/2018/PA.Ckr. hal 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan agar mereka ditetapkan sebagai wali terhadap anak mereka yang belum dewasa bernama Syadewa bin Tamadi, umur 13 tahun, untuk keperluan mengurus pendaftaran asuransi pendidikan bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 yang masing-masing telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana terurai di atas, oleh karenanya secara formil bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat-alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-el atas nama Pemohon I, terbukti Pemohon bertempat tinggal di ALAMAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-el atas nama Pemohon II, terbukti Pemohon bertempat tinggal di ALAMAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Tamadi bin Saiman dan Yanti binti Edy Abay, terbukti Para Pemohon telah menikah pada tanggal 26 januari 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa Akta Kelahiran atas nama Syadewa, terbukti yang bersangkutan ANAK I adalah anak kandung dari pasangan suami istri Tamadi dengan Yanti, lahir tanggal 14 Desember 2005 (umur 13 tahun) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang dibawah sumpahnya

Penetapan No. 85/Pdt.P/2018/PA.Ckr. hal 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di muka sidang pada intinya kedua saksi tersebut mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri, memiliki seorang anak bernama ANAK I, lahir tanggal 14 Desember 2005 (umur 13 tahun), Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak mereka yang akan dipergunakan untuk mendaftarkan asuransi pendidikan bagi anak mereka karena yang bersangkutan belum dewasa sehingga belum cakap untuk bertindak hukum ;

Menimbang, bahwa bukti berupa dua orang saksi tersebut diatas telah memenuhi syarat formil maupun materiil, oleh karenanya telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa tentang perwalian telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 107 sampai dengan pasal 112 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 107 ayat 1 dan 2 berbunyi :

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ;
2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti anak Para Pemohon bernama Syadewa, umur 13 tahun yang berarti anak tersebut belum dewasa (belum berumur 21 tahun dan belum melangsungkan perkawinan) sehingga tidak dapat bertindak sendiri dalam pengurusan kepentingan-kepentingannya. *In casu*, dalam mengurus pendaftaran asuransi pendidikan untuk dirinya harus diwakili oleh walinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap anak mereka yang bernama Syadewa, umur 13 tahun, beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan No. 85/Pdt.P/2018/PA.Ckr. hal 6 dari 8



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama ANAK I , lahir tanggal 14 Desember 2005 (umur 13 tahun) ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Cikarang pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari H. Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis, Hj. Asmawati, SH. MH. Dan Muhammad Arif, S.Ag.M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu Enjang Zenal Hasan, SH.sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon serta Kuasa Para Pemohon ;

Ketua Majelis,

ttd

H. Muhsin, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Hj. Asmawati, SH. MH.

Hakim Anggota II,

ttd

Muhammad Arif, S.Ag.M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 160.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,00 |

Penetapan No. 85/Pdt.P/2018/PA.Ckr. hal 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya meterai	Rp. 6.000,00+
Jumlah	Rp. 251.000,00

Catatan :

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal

..... dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.

Penetapan No. 85/Pdt.P/2018/PA.Ckr. hal 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)